

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ahmadiyah adalah gerakan Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 di Punjab, India. Dalam perkembangannya pasca kematian Sang Pendiri, Ahmadiyah terbagi menjadi dua golongan, yakni kelompok Ahmadiyah Qadian serta kelompok Ahmadiyah Lahore. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan status Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah Qadian menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai penerus risalah kenabian sekaligus Al-Mahdi yang telah dijanjikan. Di sisi lain, Ahmadiyah Lahore menilai posisi Mirza Ghulam Ahmad selaku *mujaddid* atau pembaharu, bukan penerus kenabian (Sofanudin, 2012:16). Meskipun terjadi perpecahan, baik Ahmadiyah Qadian maupun Ahmadiyah Lahore terus berkembang menyebarkan ajarannya ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Berdasarkan catatan sejarah, dakwah Ahmadiyah di Hindia-Belanda (Indonesia) berlangsung sejak tahun 1925 melalui kedatangan Maulana Rahmat Ali, mubaligh utusan Khalifah Ahmadiyah Qadian di Tapaktuan, Sumatera (Abdillah, 2014). Semenjak itu pula, para pengikut Ahmadiyah terbagi ke dalam dua aliran organisasi. Pertama, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang berafiliasi dengan aliran Ahmadiyah Qadian dan memiliki pusat organisasi di Jakarta. Kedua, Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) sebagai representasi aliran Ahmadiyah Lahore dan berkedudukan di Yogyakarta. JAI sendiri

memperoleh status badan hukum sejak tahun 1953 dengan merujuk “*Penetapan Menteri Kehakiman RI Nomor: JA.5/23/13 yang tercantum dalam Tambahan Berita Negara No. 26 Tahun 1953*”. Pasca reformasi, JAI terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Departemen Dalam Negeri No.75/D.1/VI/2003. Berdasarkan data JAI, hingga tahun 2008, organisasi tersebut mempunyai lebih dari 300 cabang di daerah dengan jumlah pengikut mencapai 300-400 ribu orang di seluruh Indonesia. Namun, Departemen Agama menyajikan data berbeda dengan perkiraan jumlah Jemaat Ahmadiyah mencapai 50-80 ribu orang (Crouch, 2009).

Ahmadiyah telah menjalankan kegiatannya selama puluhan tahun, tetapi anggapan bahwa ajaran Ahmadiyah menyimpang, sesat, dan menyesatkan telah dituduhkan sejak awal masa kedatangannya hingga saat ini. Stigma tersebut utamanya berkenaan dengan ajaran pokok yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad selaku penerus risalah kenabian sekaligus *Al-Mahdi*. Pada tahun 1929, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Ahmadiyah sesat dan para pengikutnya dinilai telah murtad. Nahdlatul Ulama pun menghasilkan keputusan sejenis dalam Kongres Kelima yang diselenggarakan pada tahun 1930 (Budiwanti, 2009). Pada tahun 1980, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa yang menetapkan ajaran Ahmadiyah sesat dan jemaatnya merupakan kelompok di luar Islam (Zulkarnaen dalam Maliki, 2010:52). Keputusan tersebut mengacu kepada fatwa yang disampaikan oleh *Rabithah Alam Islami* -perkumpulan ulama Liga Muslim Dunia- pada tahun 1974. Terbitnya ketiga fatwa tersebut

mencerminkan besarnya rintangan yang dihadapi oleh Jemaat Ahmadiyah dalam menjalankan keyakinan yang dimiliki.

Dalam menjalankan aktivitas keagamaan selama puluhan tahun, para pengikut mesti mengalami minoritisasi akibat label sesat yang dialamatkan kepada mereka. Kendati sebagian jemaat telah berupaya melakukan akulturasi dengan masyarakat umum, tetapi stigma menyimpang sudah kadung melekat dengan kuat. Bahkan, berbagai peristiwa persekusi dan penyerangan fisik terhadap Jemaat Ahmadiyah yang dimotori oleh masyarakat sipil -dengan dukungan ulama serta pemerintah daerah- telah berlangsung sejak zaman penjajahan. Walaupun demikian, konflik horizontal antara Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat umum sempat berkurang saat Soeharto berkuasa. Selama masa Orde Baru, setiap kelompok keagamaan dapat menjalankan aktivitasnya akibat kontrol ketat yang dilakukan pemerintah demi menjaga ketertiban umum.

Situasi berubah sejak reformasi bergulir. Kebebasan berpendapat, berserikat, dan menjalankan aktivitas keagamaan yang terbuka luas turut dimanfaatkan kelompok intoleran untuk kembali menyuarakan penentangannya terhadap kalangan minoritas, termasuk Ahmadiyah. Terdapat penguatan gerakan Islam yang menginginkan purifikasi ajaran Islam yang menggunakan pemahaman tekstualis terhadap sumber hukum Islam (Al-Quran dan Hadits). Beragam kelompok yang terafiliasi dengan ajaran tersebut mengutarakan protes dan penolakan secara terbuka terhadap keberadaan Ahmadiyah. Kondisi kian bergejolak ketika MUI kembali mengeluarkan Fatwa dalam Munas tahun 2005 guna menegaskan kesesatan Ahmadiyah. Pada 9 Juli 2005, sejumlah kelompok Islam Intoleran-Wahabisme seperti FUUI, FPI, dan LPPI melakukan

penyerangan kepada Jemaah Ahmadiyah di Parung, Bogor dan menyebabkan delapaan jemaat terluka (Herdiansah, 2016: 83). Guna merespons situasi keamanan yang kalut, Pemerintah Pusat mengeluarkan “*Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri No. 3/2008, KEP-033/A/JA/6/2008 dan No. 199/2008 Tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat*”. Salah satu ketentuan pokoknya meminta Jemaat Ahmadiyah untuk kembali ke “ajaran Islam yang benar” dan menghentikan paham atau aktivitas ibadah yang menyimpang.

SKB 3 Menteri yang ditetapkan pemerintah dapat dilihat sebagai akibat langsung dari massifnya dorongan tiga aktor yang secara konsisten menentang Ahmadiyah dan terus menyerukan pelarangan total terhadap kelompok tersebut di Indonesia. Pertama, fatwa MUI; kedua, Bakor Pakem yang rekomendasinya tentang Ahmadiyah secara tegas disebut dalam Surat Keputusan Bersama; dan, ketiga, kelompok Islam Intoleran-Wahabisme, yang menggunakan taktik kekerasan dan intimidasi (Crouch, 2009). Dalam penerapannya, terdapat perbedaan penafsiran isi surat antara Ahmadiyah dengan masyarakat umum. Fenomena ini antara lain ditemukan di Yogyakarta (Asriyani dan Qodir, 2016) dan Tasikmalaya (Zuldin, 2016).

Pasca penetapan SKB, semakin marak terjadi peristiwa persekusi terhadap basis Jemaat Ahmadiyah di sejumlah daerah. Tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Bogor yang selama ini menjadi salah satu pusat aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia berskala nasional. Menurut penelusuran Abdillah (2014), pengikut Ahmadiyah di Kabupaten Bogor tersebar di sejumlah

Kecamatan, yakni Ciampea, Cibungbulang, Leuwiliang, Cigombong, Kemang, dan Parung. Para jemaat telah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor sejak dekade tahun 1930-an.

Salah satu kawasan tempat tinggal Ahmadiyah yang mengalami penyerangan secara berulang ialah Kampung Cisalada, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Pada Oktober 2010, berlangsung penyerangan oleh massa anti-Ahmadiyah yang mengakibatkan kerusakan berat pada 21 rumah, terbakarnya 5 rumah, 1 mesjid, dan 2 kendaraan Jemaat (Safa, 2010). Penyerangan bermula dari desas-desus yang menuduh Jemaat Ahmadiyah Cisalada sebagai pelaku pemukulan dan penusukan kepada dua warga sekitar. Lalu, informasi palsu tersebut menyulut pengikut gerakan Islam Intoleran-Wahabisme di sekitar Kabupaten Bogor, khususnya di Bogor Barat untuk melaksanakan aksi balas dendam. Kemudian, pada tahun 2012, kembali terjadi penyerangan yang menyebabkan 2 Jemaat Ahmadiyah terluka dan 6 rumah rusak. Aksi tersebut dipicu oleh keberadaan jurnalis asal Belanda yang bermaksud meliput aktivitas keagamaan dan tradisi di Kampung Cisalada (bbc.com, 2012).

Persekusi berulang yang menerpa Jemaat Ahmadiyah Cisalada mengakibatkan timbulnya trauma mendalam akan keselamatan nyawa masyarakat. Pilihan untuk berpindah tempat tinggal pun tidak mudah, sebab seluruh warga Cisalada merupakan Jemaat Ahmadiyah dan telah menghuni perkampungan tersebut dalam jangka waktu yang panjang sejak tahun 1930. Penyerangan berulang juga dapat dinilai sebagai bentuk anomali, apabila

dibandingkan dengan kondisi kerukunan yang telah terjalin sebelumnya selama puluhan tahun di Cisalada.

Di sisi lain, terdapat kemiripan pola peristiwa penyerangan yang terjadi di Cisalada dengan beberapa daerah lain setelah dikeluarkannya SKB 3 Menteri. Mengacu pada data yang dihimpun Herdiansah (2016: 85), pada tanggal 18, 20, dan 26 Juni 2008 terjadi penyegelan Mesjid Ahmadiyah oleh ratusan massa yang mengatasnamakan *Ahlussunah Waljamaah* di Cianjur. Kemudian, pada 6 Februari 2011 terdapat peristiwa berdarah, yakni penyerangan perkampungan Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten yang mengakibatkan kematian 3 Jemaat Ahmadiyah. Kesesuaian pola yang menimpa pengikut Ahmadiyah Cisalada dengan beberapa wilayah lain menunjukkan kecenderungan bahwa SKB 3 Menteri ironisnya turut memperkuat minoritisasi terhadap Jemaat Ahmadiyah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis implikasi SKB 3 Menteri terhadap minoritisasi Jemaat Ahmadiyah di Kampung Cisalada, Kabupaten Bogor secara komprehensif.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi penerapan SKB 3 Menteri Tahun 2008 terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampung Cisalada, Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana proses minoritisasi pasca penerapan SKB 3 Menteri Tahun 2008 terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampung Cisalada, Kabupaten Bogor?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implikasi penerapan SKB 3 Menteri Tahun 2008 terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampung Cisalada, Kabupaten Bogor.
2. Mengidentifikasi proses minoritisasi pasca penerapan SKB 3 Menteri Tahun 2008 terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampung Cisalada, Kabupaten Bogor.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan riset ilmu politik dan pemerintahan, khususnya mengenai dampak kebijakan publik bagi keberlanjutan minoritisasi kelompok minoritas keagamaan seperti Jemaat Ahmadiyah yang masih eksis di tengah kehidupan masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dengan melaksanakan penelitian, peneliti dapat menganalisis bentuk dan dampak kebijakan pemerintah pusat terhadap Jemaat Ahmadiyah selaku kelompok minoritas. Lewat penelitian, dapat diidentifikasi keselarasan antara implikasi penerapan kebijakan dengan penguatan minoritisasi kelompok minoritas keagamaan. Di samping itu, peneliti bisa mengidentifikasi beragam permasalahan yang muncul seputar pemenuhan hak Jemaat Ahmadiyah, baik hak asasi manusia mendasar ataupun hak-hak sipil sebagai warga negara.

1.5. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelusuran pustaka terhadap beragam hasil penelitian terdahulu mengenai topik terkait, baik berupa artikel jurnal, skripsi,

maupun buku. Peneliti lalu merujuk penelitian yang dilakukan oleh Budiwanti pada tahun 2009, yakni “Pluralism Collapses: A Study of the Jama’ah Ahmadiyah Indonesia and it’s Persecution”. Dalam penelitian Budiwanti, dijabarkan sejumlah faktor penyebab timbulnya konflik antara Ahmadiyah dengan kelompok Islam arus utama. Hal ini diawali dengan penetapan fatwa mengenai kesesatan Ahmadiyah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 dan 2005. Fatwa tersebut berhasil mendegradasi identitas keagamaan Ahmadiyah menjadi kelompok yang menyimpang dan membuat jemaatnya terisolasi dari lingkungan masyarakat. Pengaruh fatwa MUI pusat yang sangat besar juga ditunjang oleh gencarnya dakwah yang dijalankan para ulama di tingkat lokal, baik melalui sarana konvensional (masjid, pesantren) maupun media massa dan elektronik. Selain institusi keagamaan, pemerintah ikut berkontribusi dalam stigmatisasi pengikut Ahmadiyah melalui penerbitan Surat Keputusan Gubernur dan Bupati di beberapa daerah yang berisi larangan aktivitas jemaat dan penyebaran ajaran Ahmadiyah. Seluruh faktor tersebut saling berkelindan satu sama lain dan mengakibatkan munculnya persekusi, penganiyaan, dan penyerangan berulang terhadap Jemaat Ahmadiyah di daerah Jawa Barat, Lombok Barat, dan Lombok Tengah

Kemudian, terdapat riset sejenis yang dilakukan Abdillah pada tahun 2014 tentang “Strategi Bertahan Jemaat Ahmadiyah di Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dan berlangsung di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Abdillah menggunakan Teori Resistensi James Scott sebagai kerangka teori. Penelitian tersebut menyatakan bahwa Jemaat

Ahmadiyah di Pondok Udik menerapkan beberapa upaya resistensi, baik yang bersifat tertutup maupun semi-terbuka untuk mempertahankan eksistensi jemaat serta nilai-nilai keagamaan yang dianut dari ancaman kelompok Intoleran-Wahabisme. Bentuk resistensi tertutup ialah memberikan penolakan atas klasifikasi ataupun *labeling* yang dipaksakan oleh kelompok non-Ahmadiyah mengenai Jemaat Ahmadiyah. Kemudian, para jemaat diimbau untuk tidak mendiskusikan keburukan kelompok non-Ahmadiyah di areal publik. Adapun, resistensi semi-terbuka dilaksanakan melalui pembentukan jejaring komunikasi dan kerja sama secara intensif pihak eksternal. Jemaat Ahmadiyah juga menyampaikan penjelasan verbal dan mempublikasikan sejumlah tulisan terhadap tuduhan yang dialamatkan kepada mereka.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mulyartono pada tahun 2014 mengenai “Kekerasan Anti-ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang: Pendekatan Mobilisasi”. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang dengan metode penelitian studi kasus berjenis deskriptif-interpretatif. Mulyartono menggunakan Teori Mobilisasi Bert Klandersmans sebagai kerangka teori. Hasil temuan Mulyartono mengungkapkan adanya tiga faktor dominan yang menyebabkan tingginya mobilisasi massa anti-Ahmadiyah di Cikeusik. Pertama, keberadaan jejaring sosial yang kuat, terdiri atas para ulama, santri, jawara, hingga masyarakat umum. Kemudian, kepemimpinan massa yang sistematis melalui Gerakan Muslim Cikeusik. Terakhir, lemahnya kehadiran negara dalam menjaga perdamaian antarumat beragama. Aparat keamanan yang bertugas di Cikeusik gagal menanggulangi serangan massa anti-Ahmadiyah.


Selanjutnya, penelitian yang menjadi acuan adalah hasil riset Muttaqin pada tahun 2019 yang berjudul “Konflik Jemaat Ahmadiyah dan non Ahmadiyah di Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan”. Riset tersebut bertempat di Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui pendekatan historis dan sosiologis. Riset Muttaqin menemukan bahwa konflik yang terjadi antara Jemaat Ahmadiyah dan non Ahmadiyah di Serua diakibatkan oleh faktor yang bersifat multidimensi. Pertama, ialah faktor sosial berupa perundungan dari keluarga besar terhadap kerabatnya yang memutuskan menganut ajaran Ahmadiyah. Kedua, faktor politik akibat terbitnya “*Surat Edaran Bersama Sekretaris Jendral Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelejen, dan Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, Agustus Tahun 2008. Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 tahun 2008, tentang: Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat*” yang menjadi basis penentangan masyarakat Serua terhadap Jemaat Ahmadiyah. Ketiga, faktor ekonomi, yakni tersebarluasnya hoaks yang mengabarkan Jemaat Ahmadiyah memperoleh dana tertentu dari pihak asing (Inggris) sebagai penyokong aktivitasnya. Keempat, faktor edukasi, yakni terbukanya sarana pendidikan Ahmadiyah bagi masyarakat umum. Sehingga, Jemaat Ahmadiyah dianggap telah melanggar aturan karena masih melakukan dakwah.

Apabila dikomparasikan dengan penelitian terdahulu sebagaimana dilaksanakan oleh Abdillah (2014), Mulyartono (2014), dan Muttaqin (2019),

para peneliti tersebut lebih memfokuskan risetnya pada aktivitas yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah dalam rangka mempertahankan eksistensi kelompok. Seperti halnya strategi bertahan hidup, aksi resistensi, dan konfrontasi dengan kelompok masyarakat yang menentang keberadaan Jemaat Ahmadiyah. Selain itu, penelitian terdahulu menitikberatkan relasi sosial antara Ahmadiyah dengan kelompok Islam arus utama sebagai faktor dominan, tetapi cenderung mengabaikan peran negara sebagai pihak yang berpotensi melanggengkan minoritisasi serta meningkatkan eskalasi konflik. Baik melalui kebijakan dan regulasi diskriminatif yang ditetapkan pemerintah, maupun dengan minimnya intervensi dalam menjamin keamanan kelompok minoritas keagamaan.

Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengevaluasi salah satu kebijakan publik yang dianggap diskriminatif, yakni SKB 3 Menteri tahun 2008 dengan menganalisis efek samping yang tercipta dari implementasi kebijakan tersebut. Dalam teori evaluasi kebijakan publik, metode ini dikenal dengan Model Side-Effects yang dicetuskan oleh Vedung (Wu, 2012). Sebagai konsekuensinya, penelitian tidak hanya berfokus pada ketetapan yang tercantum dalam SKB 3 Menteri dan komparasinya dengan penerapan di lapangan. Melainkan, penelitian berusaha menganalisis implikasi yang dihasilkan pada skala yang lebih luas, baik pada subjek kebijakan maupun pemangku kepentingan terkait. Penelitian bermaksud memetakan hubungan kausalitas yang terbentuk antara pelaksanaan SKB 3 Menteri dengan proses minoritisasi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kampung Cisalada, Kabupaten Bogor, merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Fuerst (2021).

1.6. Kerangka Berpikir



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Evaluasi Kebijakan Publik

SKB 3 Menteri Tahun 2008, yang mempunyai nama resmi “*Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam*

Negeri No.3/2008, KEP-033/A/JA/6/2008, dan No.199/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat” adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat guna membatasi aktivitas peribadatan, keorganisasian, dan sosial-budaya Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) secara nasional. SKB 3 Menteri ditetapkan guna merespons situasi yang semakin kalut berhubungan dengan penolakan eksistensi Jemaat Ahmadiyah yang dianggap sesat dan menyimpang oleh sejumlah organisasi masyarakat Islam. Penerbitan SKB 3 Menteri merujuk pada hasil rekomendasi Badan Koordinasi Pengawas Alian Kepercayaan Masyarakat (BAKORPAKEM) yang melakukan pemantauan terhadap aktivitas JAI selama tiga bulan, terhitung sejak Januari 2008 (Sofanudin, 2012:19).

Keberadaan SKB 3 Menteri sebagai produk kebijakan publik menimbulkan beragam reaksi, baik dukungan ataupun penolakan dari berbagai kalangan. Pihak pendukung memandang implementasi SKB 3 Menteri sebagai upaya efektif untuk membatasi penyebaran ajaran JAI dan membangun ketertiban dalam masyarakat sesuai tafsiran ajaran Islam yang benar. Di sisi lain, penentang SKB 3 Menteri menganggap kebijakan tersebut sebagai permasalahan baru yang melanggengkan minoritisasi terhadap JAI dan tidak mengakomodasi prinsip multikulturalisme dalam kehidupan bernegara. Lebih lanjut, kebijakan ini turut mengamplifikasi berbagai aksi penyerangan terhadap pusat aktivitas JAI di sejumlah daerah oleh kelompok Islam Intoleran-

Wahabisme. Guna mengkaji dampak penerapan SKB 3 Menteri terhadap eksistensi pengikut JAI, diperlukan analisis evaluasi kebijakan publik yang komprehensif agar mampu memahami kompleksitas persoalan yang ditimbulkan.

Dye menjabarkan kebijakan publik sebagai segala hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Adapun, Sharkansky mengemukakan bahwa kebijakan adalah tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan publik mempunyai dimensi yang sangat luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat di suatu negara (LAN, 2015). Walaupun kebijakan publik ditetapkan oleh pemerintah sebagai representasi negara, tetapi dalam prosesnya pemerintah tidak berperan sebagai aktor tunggal. Pihak lain seperti sektor swasta, akademisi, dan unsur perwakilan masyarakat sipil turut ikut serta di dalamnya. Kebijakan publik diputuskan dalam proses pemerintahan dan ditujukan bagi pemenuhan kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus memenuhi unsur-unsur tata kelola pemerintahan yang baik agar menghasilkan kebijakan yang tepat, berdampak positif, dan sesuai dengan kebutuhan publik.

Fischer, dkk. (2017:53), mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan berfokus pada hasil yang diinginkan maupun konsekuensi yang tidak diinginkan dari implementasi suatu kebijakan publik. Analisis evaluasi tidak terbatas hanya pada tahapan tertentu dalam siklus kebijakan, tetapi sebaliknya, meliputi keseluruhan proses pembuatan

kebijakan. Hasil evaluasi dapat mengarah pada beragam jenis *outcome* dengan implikasi yang berbeda. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh *feedback* (umpan balik) yang diberikan oleh masyarakat yang menjadi sasaran dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi kebijakan publik merupakan alat analisis dan seperangkat prosedur yang mempunyai dua tujuan mendasar. Pertama, penyelidikan program/kebijakan guna memperoleh seluruh informasi yang berhubungan dengan penilaian kinerja, baik pada aspek proses maupun hasil. Kedua, evaluasi sebagai tahapan dari siklus kebijakan yang menjadi dasar proses pembuatan kebijakan selanjutnya. Evaluasi dapat mengidentifikasi keberhasilan suatu kebijakan -bermuara pada penguatan kebijakan di masa yang akan datang. Namun, evaluasi juga dapat menjadi basis untuk menghentikan suatu kebijakan.

Salah satu metode evaluasi yang jamak digunakan ialah Model Evaluasi *Side-Effects*. Evaluasi dapat dimaknai sebagai mekanisme untuk memantau, mensistematisasikan, dan menilai intervensi pemerintah yang tengah berlangsung atau telah selesai (organisasi, kebijakan, program, proyek, kegiatan, efeknya, dan proses sebelum efek ini) sehingga pejabat publik dan pemangku kepentingan dapat bertindak secara bertanggung jawab. Kemudian, *side-effects* (efek samping) dapat didefinisikan sebagai konsekuensi kebijakan publik, yang tidak bisa diklasifikasikan dalam implikasi kebijakan yang telah direncanakan. Menurut Vedung dalam Wu, dkk. (2012:390), model evaluasi *side-effects* menghendaki perluasan subjek (sasaran) kebijakan publik dengan

cakupan analisis yang diperluas hingga kelompok di luar sasaran utama guna mengidentifikasi efek samping yang dihasilkan. Gagasan yang mendasarinya ialah kebijakan publik dapat menghasilkan *output* ataupun *outcome* selain daripada dampak yang telah diperkirakan. Alhasil, hal ini dapat menjadi alasan untuk merumuskan intervensi (kebijakan) baru. Intervensi melahirkan intervensi.

Terdapat beberapa jenis dampak kebijakan yang dijadikan rujukan dalam model ini. Pertama, *Anticipated an Unanticipated Effects*. Efek samping dapat diantisipasi maupun tidak diantisipasi (dipertimbangkan) dalam perhitungan sebelum merumuskan kebijakan publik. Mereka mungkin bermanfaat dan juga merugikan. Kedua, *Perverse Effects*. Kebijakan publik bisa menciptakan efek yang merugikan. Efek buruknya dapat sangat berlawanan dengan maksud para pembuat kebijakan. Dalam *perverse effects*, konsekuensi yang dihasilkan sepenuhnya bertentangan dengan tujuan yang dikehendaki. Ketiga, *Null Effects*. Efek nol berarti bahwa kebijakan publik tidak menghasilkan dampak sama sekali pada wilayah dan subjek sasarannya. Evaluator dan pemangku kepentingan mesti memperhatikan efek samping yang menjadi dampak kebijakan, baik yang bersifat merugikan ataupun menguntungkan. Sebab, efek samping merupakan faktor penting dalam penilaian efektivitas sebuah kebijakan publik. Perhatian terhadap efek samping yang tidak terduga memaksa evaluator untuk menggunakan kriteria penilaian khusus yang berbeda dengan kriteria penilaian awal.




Figure 29.2 Side-effects model with specified pigeonholes for side-effects

Gambar 1.2. Evaluasi Kebijakan Publik Model Side-Effects

Sumber: Vedung (1997)

1.7.2. Minoritisasi Kelompok Minoritas

Capotorti menjabarkan minoritas sebagai kumpulan orang yang mempunyai jumlah lebih sedikit dibandingkan populasi lain dan berkedudukan sebagai kelompok non-dominan dalam suatu negara. Minoritas mempunyai identitas (etnis, agama, bahasa) yang berlainan, tetapi mempunyai kehendak untuk menjaga kelestarian budaya, agama, ataupun bahasa yang dimiliki kelompoknya. Sedangkan, Azcarate melengkapi definisi Capotorti dengan menambahkan konsep minoritas nasional yang ia maknai sebagai kesadaran nasional akibat identitas bahasa dan budaya yang berbeda. Adapun, Deschenes memberikan karakteristik baru berupa kesadaran bersama untuk tetap eksis dan perjuangan memperoleh perlakuan yang setara dalam hukum serta layanan publik dengan mayoritas (dalam Barten, 2015:163).

Kelompok minoritas di berbagai negara mengalami serangkaian tahapan yang disebut dengan minoritisasi. Minoritisasi dapat

didefinisikan sebagai proses diskriminasi ataupun persekusi kepada kelompok minoritas, baik pada aspek hukum, politik, sosial, dan pada ranah ilmu pengetahuan (Preece dalam Mudzakkir, 2011: 2). Minoritisasi menjadi konsep yang mampu mencerminkan kondisi dan peristiwa sebenarnya yang terjadi di lapangan dibandingkan istilah umum seperti kelompok minoritas atau hak minoritas yang cenderung bersifat kaku. Dalam tatanan kehidupan masyarakat, minoritisasi terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa antara kelompok mayoritas, yang juga memperoleh dukungan penguasa dengan kelompok minoritas yang tereksklusi dari pergaulan sehari-hari.

Minoritisasi dinilai sebagai bentuk pengasingan secara sengaja oleh kelompok mayoritas etnis dan/atau agama, baik lewat internalisasi sistem hierarki dan segregasi sosial maupun implementasi kebijakan publik yang diskriminatif oleh pemerintah terhadap kalangan minoritas (Sofjan, 2016). Apabila ditilik melalui sudut pandang kesejarahan, minoritisasi kelompok keagamaan tertentu di Indonesia tidak terjadi secara alamiah. Akan tetapi, dikonstruksi lewat tahapan tertentu dengan melibatkan kelompok arus utama yang memiliki kepentingan kekuasaan dan berupaya mempertahankan dominasinya selaku organisasi keagamaan mayoritas. Dapat disimpulkan, bahwa konsep minoritisasi sangat erat hubungannya dengan pemilik otoritas (negara) dan subjektivitas (kelompok arus utama), yang perlu dianalisis secara historis pada konteks perubahan lanskap politik dan budaya Indonesia (Nastiti, 2014).

Menurut Maliki (2010:49), “Dominasi menjadi konsep penting dalam memahami konsep ini. *Truth claim* merupakan senjata ampuh yang dilontarkan oleh kelompok arus utama untuk menyatakan kebenaran tafsir mereka atas ajaran agama”. Kuatnya dominasi kelompok arus utama cenderung menghasilkan sudut pandang yang eksklusif dan menganggap kelompok yang berbeda sebagai kalangan umat agama yang menyimpang. Eksklusivitas pandangan yang terlembagakan secara kuat dan dipegang teguh oleh para pengikut kelompok dapat menghasilkan pelbagai perilaku negatif seperti stigmatisasi, pengucilan sosial, hingga penyerangan fisik yang menasar kelompok minoritas.

Salah satu penyebab kian maraknya tindak kekerasan atas dasar agama ialah ketidakmampuan negara untuk mewujudkan kebebasan politik multikultural serta mempertahankan keberagaman identitas di tengah masyarakat. Negara tidak hanya berkewajiban menjamin hak-hak dasar warga negara, tetapi harus bisa mengakomodasi hak-hak kolektif, termasuk nilai dan kekayaan tradisi yang menjadi identitas suatu kelompok minoritas. Kelompok minoritas agama berhak mempertahankan keberlangsungan identitas dan tata cara ibadahnya. Sudah sewajarnya negara menjamin kebebasan dan hak tersebut sebagaimana berlaku pada kelompok/aliran keagamaan arus utama (Mundzir, 2012:191).

Fuerst (2021:17-23), menjabarkan minoritisasi, termasuk minoritisasi kelompok keagamaan sebagai sebuah fenomena yang

berlangsung dalam sejumlah tahapan sebagai berikut. Pertama, Proses Sosial Berkelanjutan. Minoritisasi merupakan perampasan akses kelompok tertentu terhadap kekuasaan dan pelaksanaan budaya khasnya. Proses tersebut secara sederhana terefleksikan melalui pembatasan aktivitas sosial dan penerapan aturan khusus seperti penangguhan penggunaan bahasa daerah dalam ruang publik, pelarangan sejumlah tradisi, nilai sosial-budaya, ritual keagamaan, hingga tindakan kekerasan pada suatu kelompok akibat keberadaannya yang dianggap mengancam. Satu aspek yang perlu digarisbawahi, minoritisasi berlangsung secara berkelanjutan, sering kali tidak tertuang secara resmi dalam peraturan perundangan-undangan, dan termasuk proses sosial yang kompleks. Minoritisasi terjadi secara terus menerus melalui serangkaian fenomena *de facto* dan *de jure* yang mampu mendorong timbulnya identifikasi akan karakter kelompok dan bersifat dinamis. Kelompok tertentu dapat memperoleh minoritisasi di suatu wilayah, akan tetapi menjadi kelompok yang dominan di wilayah lain.

Kedua, Struktur Kekuasaan Dominan. Status minoritas tidak hanya berlandaskan pada ukuran demografis. Besaran angka demografi tidak dapat menjadi indikator tunggal akan status minoritas, sebab sejatinya minoritas berhubungan erat dengan intervensi kekuasaan yang dominan melalui upaya minoritisasi. Minoritisasi muncul sebagai efek samping modernitas yang dibangun di atas struktur dominasi, tafsir ajaran agama, dan logika rasial. Pembatasan hingga pencabutan hak sosial, politik, dan hukum pada kelompok minoritas muncul sebagai

konsekuensi dari struktur kekuasaan yang intimidatif. Kekuasaan yang dimaksud, tidak hanya meliputi praktik politik-pemerintahan yang dijalankan oleh otoritas, melainkan turut mencakup dominasi kelompok keagamaan arus utama. Lebih lanjut, minoritisasi terjadi secara paralel dengan rasialisasi. Keduanya merupakan proses sosial, diskursif, dan retorik, yang terkodifikasi, bahkan dapat menjadi bagian dari sistem hukum. Terdapat hubungan ekonomi, hukum, dan sosial yang kompleks serta bervariasi antara minoritisasi dan rasialisasi, sehingga kerap kali sulit disamakan.

Ketiga, Memori Kolektif. Keberlangsungan minoritisasi tidak dapat dilepaskan dari adanya pembentukan memori kolektif mengenai suatu kelompok di tengah kehidupan bermasyarakat. Terdapat propaganda berupa penyebaran stigma negatif akan kelompok tertentu agar menjadi narasi yang dominan dalam ruang publik. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, melainkan turut dilanggengkan oleh para penguasa. Penguasa menggunakan segenap sumber daya yang dimiliki untuk membatasi kelompok minoritas menyampaikan informasi yang tepat dan berimbang. Proses tersebut terjadi melalui beragam peristiwa, kanal informasi, penerapan norma sosial, hingga hukum yang direproduksi secara terus-menerus. Akibatnya, masyarakat dan kelompok minoritas tidak hanya terpisah secara fisik dan sosial, tetapi berjarak sedari alam pikiran. Pada akhirnya, stigmatisasi terhadap kelompok minoritas menjadi wacana populer yang diterima oleh masyarakat umum.

1.7.3. Hak Minoritas

Menurut Kymlica dalam bukunya yang berjudul *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights* (1995), hak khusus bagi kelompok minoritas merupakan sebuah keniscayaan dan tidak dapat diseragamkan dengan hak asasi manusia tradisional. Sebab, terdapat banyak kebutuhan krusial dari kelompok minoritas, utamanya berkenaan dengan kelestarian nilai dan budaya yang tidak mampu diakomodasi oleh hak asasi manusia konvensional. Nilai-nilai hak asasi manusia tradisional tidak menyediakan alternatif solusi bagi kebutuhan khusus kelompok minoritas. Teori hak minoritas hadir guna mengatasi problematika tersebut dan mengakomodasi kepentingan kelompok minoritas. Di sisi lain, hak minoritas menjadi pelengkap prinsip hak asasi manusia tradisional yang telah eksis terlebih dahulu. Maka dari itu, teori liberal mengenai hak minoritas mesti mampu menjabarkan implementasi hak minoritas yang berjalan beriringan dengan hak asasi manusia, serta pembatasannya yang dilandaskan pada komitmen akan prinsip kebebasan individu, demokrasi, dan keadilan sosial.

Penerapan hak-hak minoritas adalah wujud perlindungan eksternal untuk menjamin eksistensi dan kekayaan identitas kelompok minoritas dari kebijakan yang dihasilkan oleh kelompok mayoritas dengan tekanan dan kuasa yang lebih besar. Hak minoritas ditujukan sebagai cara untuk meminimalisasi potensi kerentanan pada kelompok minoritas akibat kebijakan politik dan ekonomi yang ditetapkan oleh masyarakat mayoritas. Bagaimanapun, kelompok minoritas harus mampu

melindungi keberlangsungan hidup anggota komunitasnya. Hak minoritas dibagi menjadi dua jenis. Pertama, Polyethnic Rights. Hak polietnis secara sederhana dapat didefinisikan sebagai hak bagi kelompok minoritas etnis dan keagamaan untuk mengekspresikan setiap bentuk tradisi, budaya, dan nilai luhur yang dianut secara bebas tanpa menghambat aktivitas kesehariannya dalam ranah ekonomi dan politik di ruang publik. Hak polietnis dapat menjadi jaminan agar kelompok minoritas mampu mengaktualisasikan keragaman kultural yang dimiliki tanpa kekhawatiran mengenai prasangka buruk dan diskriminasi dari masyarakat umum. Melalui hak polietnis, pemerintah dapat memberikan bantuan finansial bagi upaya pelestarian budaya ataupun tradisi kelompok minoritas etnis dan keagamaan, melalui pendanaan organisasi/perkumpulan, penerbitan buku, majalah, konten digital, hingga penyelenggaraan festival. Bahkan, pemerintah dapat membatalkan aturan yang dianggap merugikan praktik budaya dan keagamaan kelompok minoritas.

Kedua, Special Representation Rights. Salah satu persoalan menahun yang membayangi sistem demokrasi ialah proses politik yang tidak representatif; tidak bisa merefleksikan keberagaman kondisi masyarakatnya, baik suku, agama, ras, etnis, golongan, maupun budaya. Untuk mengatasinya, di antara sekalian jalan yang dapat ditempuh, reformasi partai politik dan proses pemilihan umum menjadi lebih inklusif merupakan pilihan yang patut diprioritaskan. Perempuan, kelompok minoritas etnis dan keagamaan, serta masyarakat kelas

menengah ke bawah yang termarginalkan perlu memperoleh kuota khusus sebagai anggota partai maupun kandidat legislatif agar terbentuk sistem keterwakilan rakyat yang proporsional. Kebijakan politik afirmatif adalah wujud pelaksanaan hak representasi khusus yang berperan penting untuk menjamin terakomodasinya isu seputar eksistensi dan kepentingan hidup kelompok minoritas. Upaya tersebut bisa mengatasi eksklusivitas sistem politik yang menghambat ruang berpartisipasi bagi kalangan minoritas dan non-elitis.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian adalah aktivitas yang terorganisir, sistematis, berbasis data, dilaksanakan dengan kritis, objektif, dan ilmiah dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu persoalan (Raco, 2010:5). Metode penelitian sendiri bermakna aktivitas saintifik yang tersusun secara sistematis, terstruktur, serta mempunyai tujuan spesifik, baik secara praktis ataupun teoretis. Metode penelitian menjadi teknik atau prosedur yang digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan ilmiah. Metode penelitian umumnya terbagi menjadi tiga kategorisasi utama, yakni metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran (*mixed methods*). Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan berlandaskan pada pandangan Creswell sebagai berikut.

“Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoretis yang membentuk atau memengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Untuk mempelajari permasalahan ini, para peneliti kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif mutakhir dalam penelitian, pengumpulan data dalam lingkungan alamiah yang peka terhadap masyarakat dan tempat

penelitian, dan analisis data yang bersifat induktif maupun deduktif dan pembentukan berbagai pola atau tema. Laporan atau presentasi tertulis akhir mencakup berbagai suara dari para partisipan, reflektivitas dari peneliti, deksripsi dan interpretasi tentang masalah penelitian, dan kontribusinya pada literatur atau seruan bagi perubahan” (Creswell, 2015:59).

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam riset kualitatif, terdapat belasan hingga puluhan ragam jenis pendekatan yang digunakan oleh para periset. Perbedaan ini diakibatkan oleh keunikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap masalah dan pilihan peneliti mengenai pendekatan yang tepat. Mengacu pada keadaan tersebut, Creswell lalu mengklasifikasikan penelitian kualitatif menjadi lima macam kategori utama, yaitu riset naratif, fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus. Pengelompokan ini merujuk pada penelitian kualitatif yang paling jamak digunakan sekaligus representasi dari berbagai bidang studi dalam disiplin ilmu sosial (Creswell, 2015: 13-16).

Lebih lanjut, dari kelima pendekatan tersebut, jenis metode yang relevan untuk menganalisis persoalan yang tengah ditelaah oleh peneliti adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Sebagaimana telah dikemukakan oleh Creswell (2015:135), studi kasus merupakan pendekatan untuk menyelidiki fenomena keseharian yang mencakup kejadian tertentu atau beberapa kejadian dengan penghimpunan informasi secara rinci dan komprehensif dari berbagai jenis sumber data (laporan, arsip, observasi, wawancara, video) dan menghasilkan tema serta deskripsi kasus. Analisis yang dipakai dapat berbentuk peristiwa tunggal (dalam situs) atau peristiwa kolektif (multi situs).

Best menambahkan bahwa “studi kasus berkenaan dengan segala sesuatu yang bermakna dalam perkembangan kasus dan bertujuan untuk memahami siklus kehidupan atau bagian dari siklus kehidupan suatu unit individu (perorangan, keluarga, kelompok, pranata sosial suatu masyarakat)” (dalam Hardani, dkk., 2020:63).

Melalui studi kasus, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu fenomena (kasus) melalui tahapan yang sistematis dan terukur berupa aktivitas observasi, pengumpulan data, analisis data, dan publikasi ilmiah (Samsu, 2017:64). Penggunaan metode studi kasus memberikan ruang lebih kepada subjek, sekaligus membuat peneliti dapat ikut merasakan secara langsung pengalaman yang dimiliki Jemaat Ahmadiyah Cisalada dan memperoleh deskripsi yang mendalam perihal implikasi kebijakan SKB 3 Menteri terhadap minoritisasi yang berlangsung. Peneliti dapat melakukan wawancara secara mendalam, baik kepada perwakilan pemerintah, perangkat desa setempat, tokoh masyarakat, dan pegiat hak asasi manusia untuk menilai dampak penerapan kebijakan bagi minoritisasi dan eksistensi Jemaat Ahmadiyah.

1.8.2. Situs dan Subjek Penelitian

Pihak yang akan menjadi subjek penelitian adalah Jemaat Ahmadiyah Kampung Cisalada, perangkat dan Kepala Desa Ciampea Udik, tokoh masyarakat setempat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor . Oleh karena itu, tempat penelitian akan meliputi Pemukiman Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampung

Cisalada, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Gedung Pemerintah, dan lembaga atau pihak terkait yang berfokus pada advokasi kelompok minoritas keagamaan seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan akademisi.

1.8.3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan peneliti secara langsung dari sumber datanya dan mengandung unsur kebaruan (Siyoto & S, 2015, p. 68). Dalam riset yang akan dilakukan, data primer diperoleh peneliti melalui pelaksanaan observasi, wawancara, dan diskusi terarah dengan Jemaat Ahmadiyah Cisalada, perwakilan pemerintah, dan lembaga advokasi hak kelompok minoritas keagamaan seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta akademisi yang berfokus pada kajian keagamaan dan kelompok minoritas.

2. Data Sekunder

Data skunder merupakan data yang didapatkan peneliti melalui beragam sumber pendukung. Yin dalam Creswell (2015:140), menekankan pentingnya pengumpulan data seperti dokumen, rekaman arsip, dan artefak fisik. Dalam riset yang akan dilakukan, data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan pemerintah, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, berita, dan laporan penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

A. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi yang berlangsung antara dua individu atau lebih guna memperoleh informasi dan data melalui sejumlah aktivitas tanya-jawab berdasarkan tema tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2016:72). Secara spesifik, Esterberg mengklasifikasikan wawancara menjadi tiga jenis, yakni wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan nonterstruktur. Wawancara berupaya memperoleh data berupa persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan partisipan secara mendalam (*indepth*) melalui pertanyaan yang bersifat *open-ended* (Raco, 2010, p. 110). Peneliti pada awalnya menanyakan sejumlah pertanyaan terstruktur, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih terperinci secara lebih mendalam. Lewat wawancara, peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan akurat mengenai perspektif narasumber dalam memaknai peristiwa dan kasus yang berlangsung.

B. Observasi

Observasi (pengamatan) tergolong teknik pengumpulan data di lapangan yang berupa ucapan, sikap, tindakan, interaksi, dan interpersonal. Untuk mempermudah proses observasi, digunakan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen (Siyoto & S, 2015, p. 77). Tujuan utama pelaksanaan observasi adalah memahami

perilaku objek penelitian, arti perilaku tersebut, dan dampaknya terhadap masalah yang dikaji. Faisal membagi observasi ke dalam tiga jenis, yaitu observasi berpartisipasi, observasi secara terang-terangan dan tersamar, dan observasi tidak berstruktur. Observasi dijalankan melalui beberapa tahapan, yaitu observasi deskriptif, observasi terfokus, dan observasi terseleksi (Sugiyono, 2016: 64-69).

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilaksanakan melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa material tertulis. Data yang diperoleh dapat berbentuk buku, jurnal, surat kabar, notula rapat, agenda, lengger, dan laporan perencanaan atau evaluasi suatu kebijakan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian kualitatif disebut dengan situasi sosial yang mempunyai tiga unsur utama, yakni lokasi, aktor, dan aktivitas yang saling berkorelasi dan berinteraksi secara intens. Situasi sosial ini merupakan objek penelitian yang mengandung kasus atau permasalahan tertentu guna dianalisis secara komprehensif. Peneliti bisa melakukan observasi mendalam terhadap para aktor yang menjalankan sejumlah aktivitas di tempat yang dikategorikan sebagai situasi sosial (Sugiyono, 2016:49). Kemudian, pada situasi sosial, sampel tidak dimaknai sebagai sekelompok kecil orang dengan jumlah dan proporsi tertentu yang mencerminkan karakteristik populasi seperti pada penelitian

kuantitatif. Melainkan, sebagai rekan, informan, sekaligus narasumber yang terlibat dan memahami keadaan pada situasi sosial tersebut. Sebab, penelitian kualitatif berpijak pada fenomena yang terjadi pada situasi sosial khusus dengan hasil analisis yang hanya bisa digeneralisasi untuk kasus tertentu. Berdasarkan prasyarat bahwa kasus tersebut memiliki kemiripan karakteristik dengan situasi sosial yang telah diteliti.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini merujuk pada teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel informasi melalui konsiderasi tertentu seperti tingkat pemahaman narasumber akan masalah yang tengah ditelaah atau posisi informan dalam struktur sosial masyarakat yang dapat memudahkan peneliti untuk mengeksplorasi objek penelitian. Latar belakang pemilihan teknik ini berlandaskan tiga alasan, yakni penentuan narasumber dan lokasi yang akan diteliti, teknik pengambilan sampel, dan ukuran sampel yang diteliti. Lebih lanjut, Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2016:54) menjabarkan karakteristik *purposive sampling* antara lain, “*emergent sampling design, serial selection of sample units, continuous adjustment on focusing of the sample, and selection to the point of redundancy*”.

Selaras dengan teknik *purposive sampling*, teknik pengambilan sampel lain yang turut digunakan ialah *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan teknik pengambilan

sampel yang bermula dari narasumber dengan jumlah terbatas, kemudian senantiasa bertambah besar seiring waktu (selayaknya bola salju) akibat peningkatan kebutuhan akan pencarian sumber data. Pada praktiknya, peneliti menetapkan narasumber yang dinilai mampu menyediakan informasi mendasar yang dibutuhkan. Kemudian, merujuk data dari narasumber tersebut, peneliti bisa memilih partisipan lain yang berpotensi menghasilkan informasi secara lebih terperinci. Lewat penggunaan teknik ini, narasumber yang dipilih kian bertambah spesifik seiring makin jelasnya arah penelitian. Penggalan informasi dari narasumber (sampel) akan dipandang cukup jika telah mencapai tahapan *redundancy* (jenuh), yaitu ketiadaan tambahan informasi yang mengandung unsur penting dan kebaruan dari partisipan selanjutnya (Nasution dalam Sugiyono, 2016:55).

1.8.5. Teknik Analisis Data

1. Teknik Flow Chart Analysis

Analisis data merupakan tahap pengolahan, pengklasifikasian, dan penyederhanaan data ke dalam wujud yang lebih ringkas guna memperoleh pola, tema, ataupun konsep yang serupa. Menurut Miles dan Haberman dalam Samsu (2017:105), teknik *flow chart analysis* merupakan teknik analisis data yang dijalankan selama penelitian berlangsung dengan meliputi tiga kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

A. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan analisis paling mendasar yang berisikan aktivitas penyaringan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan perubahan data dari hasil penelitian di lapangan. Reduksi data berguna untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara ringkas, padat, dan terorganisir dengan menyisihkan temuan yang tidak signifikan.

B. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahapan penyatuan hasil penelitian yang telah direduksi secara terpadu. Hal ini dimaksudkan agar peneliti bisa mendapatkan gambaran kesimpulan dan menentukan kegiatan selanjutnya. Teks narasi menjadi jenis tampilan data kualitatif yang lazim digunakan.

C. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan tahapan paling akhir berupa pembuatan kesimpulan riset. Terdapat dua jenis kesimpulan yang dapat dihasilkan, yakni kesimpulan sementara dan kesimpulan akhir.